

KODE ETIK MAHASISWA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
YASNI
MUARA BUNGO

MUARA BUNGO
2014

KODE ETIK MAHASISWA STAI YASNI MUARA BUNGO

Penyusun :

Tim Penyusun Kode Etik Mahasiswa
STAI YASNI Muara Bungo

Penerbit :

STAI YASNI Muara Bungo

Desain & Lay-Out :

Zahrafa Art

Dicetak oleh :

Zahrafa Art - Sidoarjo, Jatim
ZahrafaArt.com

Cetakan I : Agustus 2014

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku
ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara
penggunaan mesin fotocopy, tanpa izin tertulis dari
penerbit.

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) YASNI
MUARA BUNGO**

Nomor : /STAI-YASNI/I/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KODE ETIK MAHASISWA
STAI YASNI MUARA BUNGO**

KETUA STAI YASNI MUARA BUNGO

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dan Pendidikan Tinggi Agama Islam serta menciptakan suasana kampus yang kondusif, maka perlu disusun kode etik mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yasni Muara Bungo
- b. Bahwa untuk menghindari sikap-sikap mahasiswa STAI Yasni yang tidak sesuai dengan tuntutan agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia, perlu disusun kode etik mahasiswa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Kode Etik Mahasiswa STAI YASNI Muara Bungo.
- d. Bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi

syarat untuk diangkat sebagai tim dimaksud pada huruf c.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158).
3. Keputusan Menag RI No.394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. SK Dirjen Pendidikan Islam No.Dj.I/1470/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggara Program Studi Strata Satu pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2011.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.
8. Masukan dari berbagai pihak di lingkungan civitas akademika STAI Yasni Muara Bungo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) YASNI MUARA BUNGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KODE ETIK MAHASISWA STAI YASNI MUARA BUNGO

Pertama : Membentuk tim penyusun kode etik mahasiswa STAI Yasni Muara Bungo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tugas pokok tim adalah :

1. Membuat rumusan kode etik mahasiswa.
2. Mendiskusikan hasil rumusan tersebut dengan jajaran terkait di STAI Yasni Muara Bungo.
3. Mengedit hasil rumusan tersebut pasca didiskusikan.
4. Melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan kode etik mahasiswa.
5. Memberikan laporan paripurna kepada Ketua STAI Yasni Muara Bungo.

Ketiga : Segala pembiayaan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja STAI Yasni Muara Bungo.

Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak

tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Bungo

Pada Tanggal : 12 Januari 2014



Muhammad Solihin, S.Ag., S.Pd., M.Pd.I

NIP. 1977052420031211003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) Wilayah XII Jambi di Jambi.
2. Ketua Yayasan Nurul Islam (Yasni) Muara Bungo.
3. Bendaharawan STAI YASNI Muara Bungo.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI YASNI MUARA BUNGO
Nomor : /STAI-YASNI/I/2014
Tanggal : 12 Januari 2014

Tentang

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN KODE ETIK
MAHASISWA STAI YASNI MUARA BUNGO

Penanggung

- Jawab : Ketua STAI Yasni Muara Bungo
Penasehat : Muhammad Solihin, S.Ag., S.Pd., M.Pd.I
Ketua : H. Muhammad Zaki, SHI., M.PIR., M.A.
Sekretaris : Drs. H. Darwis
Anggota : 1. Dra. Hj. Nurbeda, M.Pd.I
2. Drs. Abu Bakar
3. Sungkowo, S.Ag., M.Pd.I
4. Sriani, S.Ag., M.Pd.I
5. Yanfaunnas, S.Ag., M.Pd.I
6. Muhammad Sabli, S.Pd.I., M.Pd.I

Ketua



Muhammad Solihin, S.Ag., S.Pd., M.Pd.I
NIP. 1977052420031211003

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) YASNI
MUARA BUNGO**

Nomor : /STAI-YASNI/V/2014

Tentang

**KODE ETIK MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) YASNI MUARA
BUNGO**

KETUA STAI YASNI MUARA BUNGO

Menimbang :

- a. Bahwa untuk memberikan dasar, arah dan pedoman perilaku mahasiswa selama menempuh studi di STAI Yasni Muara Bungo diperlukan kode etik mahasiswa.
- b. Bahwa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam dan nama baik almamater STAI Yasni Muara Bungo serta menanamkan akhlakul karimah pada mahasiswa di lingkungan STAI Yasni Muara Bungo diperlukan kode etik mahasiswa.
- c. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pembinaan mahasiswa dan menunjang keberhasilan tri dharma Perguruan Tinggi STAI Yasni Muara Bungo serta terciptanya suasana yang kondusif bagi kelangsungan proses pembelajaran di lingkungan STAI Yasni Muara

Bungo, maka perlu ditetapkan kode etik mahasiswa STAI Yasni Muara Bungo.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158).
3. Keputusan Menag RI No.394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. SK Dirjen Pendidikan Islam No. Dj.I/1470/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggara Program Studi Strata Satu pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2011.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.
8. Masukan dari berbagai pihak di lingkungan civitas akademika STAI Yasni Muara Bungo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) YASNI MUARA BUNGO TENTANG KODE ETIK MAHASISWA STAI YASNI MUARA BUNGO
- Pertama : Kode etik mahasiswa STAI Yasni Muara Bungo.
- Kedua : Pelaksanaan keputusan ini adalah mutlak bagi seluruh mahasiswa STAI Yasni Muara Bungo.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Bungo

Pada Tanggal : 12 Mei 2014



Muhammad Solihin, S.Ag., S.Pd., M.Pd.I

NIP. 1977052420031211003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) Wilayah XII Jambi di Jambi.
2. Ketua Yayasan Nurul Islam (Yasni) Muara Bungo.
3. Seluruh ketua program studi di lingkungan STAI Yasni Muara Bungo.
4. Seluruh mahasiswa STAI Yasni Muara Bungo untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI YASNI MUARA BUNGO
Nomor : /STAI-YASNI/V/2014

Tentang

KODE ETIK MAHASISWA STAI YASNI MUARA BUNGO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kode etik mahasiswa STAI Yasni Muara Bungo ini, yang dimaksud dengan:

- a. Sekolah Tinggi Agama Islam yang disingkat STAI Yasni adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta yang berkedudukan di Muara Bungo provinsi Jambi.
- b. Kode etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan dan busana mahasiswa STAI Yasni Muara Bungo.
- c. Mahasiswa STAI Yasni Muara Bungo adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STAI Yasni Muara Bungo.
- d. Pimpinan STAI Yasni Muara Bungo adalah Ketua dan seluruh Wakil Ketua.
- e. Pelanggaran kode etik adalah setiap perkataan, sikap, perbuatan dan busana yang bertentangan dengan kode etik mahasiswa.

- f. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilakukan oleh mahasiswa.
- g. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang menurut peraturan berlaku seharusnya diterima oleh mahasiswa selama menempuh studi di STAI Yasni Muara Bungo.
- h. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan pada mahasiswa yang melanggar kode etik.
- i. Pembelaan adalah usaha sah yang dilakukan oleh mahasiswa untuk meringankan atau membebaskannya dari sanksi.
- j. Rehabilitasi adalah pemulihan umum nama baik dan hak mahasiswa yang terkena sanksi.
- k. Dewan kehormatan kode etik adalah institusi yang mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa.
- l. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi internal kemahasiswaan STAI Yasni Muara Bungo yang berfungsi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan STAI Yasni Muara Bungo.
- m. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentrasformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan semua melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- n. Karyawan atau staf adalah tenaga administrasi yang diangkat melalui surat keputusan khusus untuk menangani tugas-tugas administrasi.

- o. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab, mandiri, dan etis sesuai dengan norma dan kaedah keilmuan.
- p. Pakaian mahasiswa adalah pakaian yang dikenakan mahasiswa STAI Yasni Muara Bungo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud kode etik mahasiswa adalah:

- a. Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai ajaran agama Islam.
- b. Menjunjung tinggi nama baik almamater STAI Yasni Muara Bungo.
- c. Menanamkan akhlakul karimah dalam bersikap, berbuat, berkata dan berbusana di kampus STAI Yasni Muara Bungo dan di masyarakat.
- d. Memberikan dasar, arahan dan pedoman perilaku bagi mahasiswa selama menempuh studi di STAI Yasni Muara Bungo.

Pasal 3

Tujuan kode etik mahasiswa STAI Yasni Muara Bungo adalah:

- a. Terciptanya suasana yang kondusif bagi kelangsungan proses pembelajaran di STAI Yasni Muara Bungo.
- b. Terbentuknya sarjana yang berakhlakul karimah.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK MAHASIWA

Pasal 4

Mahasiswa STAI Yasni Muara Bungo berkewajiban:

- a. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di STAI Yasni Muara Bungo.
- b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di STAI Yasni Muara Bungo.
- c. Menegakkan ajaran Islam dan menjunjung tinggi nama baik almamater STAI Yasni Muara Bungo.
- d. Saling menghormati sesama mahasiswa dan sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan.
- e. Memakai sepatu atau sepatu sandal di kampus.
- f. Memarkir kendaraan dengan tertib di tempat yang disediakan serta mengikuti peraturan yang diterapkan bagian keamanan.
- g. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus.

- h. Berpakain sopan, rapi, bersih dan menutup aurat pada saat kuliah, ujian, dan ketika berurusan dengan dosen, karyawan, maupun pimpinan. Khususnya bagi mahasiswi wajib berbusana muslimah sesuai dengan syari'at Islam.
- i. Berpakaian sebagaimana dimaksud dalam huruf h juga dilakukan di luar kampus atau dimanapun berada.

Pasal 5

Mahasiswa STAI Yasni Muara Bungo mempunyai hak :

- a. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- b. Memperoleh layanan akademik dan administrasi dengan baik.
- c. Memperoleh bantuan dan atau advokasi hukum sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.
- d. Menyampaikan aspirasi dan pendapat baik secara lisan dan atau tulisan.
- e. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, keislaman, etika susila, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku.
- f. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- g. Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan, penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan.
- h. Menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana STAI Yasni Muara Bungo dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV L A R A N G A N

Pasal 6

Mahasiswa STAI Yasni Muara Bungo dilarang:

- a. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan dan ketertiban kampus.
- b. Menggunakan sarana dan prasarana STAI Yasni Muara Bungo tanpa izin pimpinan.
- c. Mengendarai sepeda motor berboncengan lebih dari 2 (dua) orang di dalam kampus.
- d. Menggunakan telepon genggam ketika kuliah berlangsung.
- e. Merusak sarana dan prasarana STAI Yasni Muara Bungo.
- f. Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan di luar batas jam yang telah ditetapkan.
- g. Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan sebagai tempat menginap, memasak,

- mencuci, menjemur pakaian dan aktivitas rumah tangga lainnya kecuali yang telah mendapatkan izin dari pimpinan.
- h. Memakai kaos oblong/kaos tidak berkerah, celana atau baju sobek, sarung dan sandal, topi, rambut panjang, gondrong dan/atau bercat, memakai anting-anting, kalung, gelang (khusus laki-laki) dan tato dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi dan kegiatan kampus. Khusus bagi mahasiswi dilarang memakai baju dan atau celana ketat, tembus pandang dan tanpa berjilbab dalam mengikuti kegiatan kampus.
 - i. Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian.
 - j. Menggunakan dan atau membawa pihak luar ke kampus yang dapat menimbulkan keonaran.
 - k. Berkelahi.
 - l. Membawa senjata tajam atau dan senjata api.
 - m. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan almamater, seseorang, golongan, ras, suku dan agama.
 - n. Memalsu tanda tangan, nilai, ijazah, stempel, surat keterangan dan sejenisnya.
 - o. Melakukan tindakan plagiat.
 - p. Berjudi dan minum minuman yang memabukkan.
 - q. Mencuri.
 - r. Mencemarkan nama baik orang lain.

- s. Membawa, memiliki, menggunakan, mengedarkan dan memperdagangkan narkoba, zat adiktif dan sejenisnya.
- t. Berzina dan melakukan perbuatan yang mengarah pada perzinaan.
- u. Membunuh.

BAB V PELANGGARAN

Pasal 7

Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik adalah:

- a. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap pasal 6 huruf a sampai h yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material bagi STAI Yasni Muara Bungo serta masih dapat dibina oleh pimpinan.
- b. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap pasal 6 huruf i sampai l yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material bagi STAI Yasni Muara Bungo dan masih dapat ditolerir oleh dewan kehormatan kode etik STAI Yasni Muara Bungo.
- c. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap pasal 6 huruf m sampai u dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dapat ditolerir oleh dewan kehormatan kode etik mahasiswa STAI Yasni Muara Bungo.

BAB VI BENTUK SANKSI

Pasal 8

Sanksi yang dikenakan bagi mahasiswa yang melanggar kode etik adalah:

- a. Sanksi ringan yang terdiri atas:
 1. Teguran lisan atau tertulis.
 2. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
 3. Dikeluarkan dari kegiatan perkuliahan dalam jangka waktu tertentu.
 4. Pencabutan hak memperoleh layanan administrasi akademik.
- b. Sanksi sedang yang terdiri atas:
 1. Pencabutan hak mengikuti sebagian atau seluruh kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
 2. Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu dalam satu semester disertai dengan pembuatan surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.
 3. Skorsing selama satu semester atau lebih disertai dengan pembuatan surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.
 4. Penangguhan penyerahan ijazah/transkrip nilai.
- c. Sanksi berat terdiri atas:

1. Pelaporan kepada pihak yang berkewajib apabila melanggar perundang-undangan yang berlaku jika dipandang perlu.
2. Pemberhentian dengan hormat atau pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa STAI Yasni Muara Bungo

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 9

1. Sanksi atas pelanggaran ringan dijatuhkan oleh pimpinan, ketua program studi, dosen atau karyawan dalam bentuk lisan ataupun tertulis didasarkan atas temuan pelanggaran ringan.
2. Sanksi atas pelanggaran sedang dijatuhkan oleh ketua program studi setelah proses pemeriksaan serta pembuktian dan atas persetujuan pimpinan.
3. Sanksi atas pelanggaran berat dijatuhkan oleh pimpinan setelah proses pemeriksaan dan pembuktian oleh dewan kehormatan kode etik.
4. Sanksi atas pelanggaran berat sebagaimana termaktub dalam bab VII pasal 9 ayat 3 dijatuhkan setelah proses:
 - a. Pengusulan oleh dewan kehormatan kode etik yang tembusannya disampaikan kepada orang tua atau wali mahasiswa secara tertulis.
 - b. Mahasiswa yang dijatuhkan sanksi berat dapat

- mengajukan keberatan secara tertulis kepada dewan kehormatan kode etik dalam kurun waktu 3 x 24 jam sejak diterbitnya usulan pemberian sanksi tersebut.
- c. Sanksi berat ditetapkan dengan surat keputusan.

BAB VIII

PERLINDUNGAN SAKSI, PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 10

Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari STAI Yasni Muara Bungo.

Pasal 11

Mahasiswa yang dituduh melanggar kode etik dapat mengajukan pembelaan diri untuk meringankan atau membebaskan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 4 huruf b.

Pasal 12

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

BAB IX

KETENTUAN PAKAIAN DAN BUSANA KULIAH

Pasal 13

1. Ketentuan pakaian dan busana kuliah mahasiswa adalah:
 - a. Islami, bersih, rapi, sopan dan menutup aurat serta berbahan kain/dasar.
 - b. Tidak ketat dan tidak bergambar makhluk hidup.
 - c. Memakai sepatu dan berkaos kaki.
2. Ketentuan pakaian dan busana mahasiswi adalah:
 - a. Menutup aurat, yakni :
 - 1) Menutup seluruh tubuh mulai dari kepala sampai dengan mata kaki dan pergelangan tangan, kecuali muka.
 - 2) Tidak menampakkan bentuk tubuh atau tidak ketat.
 - b. Bahan busana kuliah mahasiswi adalah :
 - 1) Tidak transparan.
 - 2) Tidak terdiri dari bahan kaos.
 - c. Model busana
 - 1) Celana dan *blouse*
 - a) Celana longgar
 - b) *Blouse* panjang minimal setengah paha.
 - 2) Rok dan blouse
 - a) Rok bawah dengan model tertutup.

- b) *Blouse* panjang menutup pinggul.
- 3) Kerudung dan atau jilbab harus menutup rambut, leher dan dada.
- d. Bersepatu tertutup atau sepatu sandal dan berkaos kaki.

BAB X

DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK

Pasal 14

Dewan kehormatan kode etik terdiri atas pimpinan STAI Yasni Muara Bungo, ketua program studi dan dibantu oleh seorang sekretaris.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

1. Dengan diberlakukannya kode etik mahasiswa STAI Yasni Muara Bungo ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang tidak bertentangan dengan kode etik ini dinyatakan berlaku sebagaimana mestinya.
2. Kode etik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat perubahan mendasar sehingga dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, maka dapat diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Muara Bungo

Pada Tanggal : 12 Mei 2014

Ketua



Muhammad Solihin, S.Ag., S.Pd., M.Pd.I

NIP. 1977052420031211003

